



# PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetikum>

Vol 13, No. 01, April 2025 pp, 15-20  
p-ISSN: 2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



## Implementasi Fungsi Pengayoman Kepolisian Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Anak Pada Suku Pamona Kabupaten Luwu Timur

Barding<sup>1</sup>, Amiruddin Pabbu<sup>2</sup>, Ahmad Saleh<sup>3</sup>, Irwan Muin<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Magister Hukum, Universitas Indonesia Timur, Email: [barding@gmail.com](mailto:barding@gmail.com)

### Artikel info

#### Artikel history:

Received: 02-04-2025

Revised: 20-04-2025

Published: 27-04-2025

#### Keywords:

Implementation,  
Protective Function,  
Sexual Offense.

#### Kata Kunci:

Implementasi,  
pengayoman, tindak  
pidana persetubuhan

**ABSTRACT:** This empirical legal research aims to analyze the implementation, obstacles, and solutions regarding the police's protective function in resolving child sexual intercourse cases within the Pamona Tribe, East Luwu Regency. The findings indicate that the implementation of the police's protective function must be carried out comprehensively, empathetically, and professionally, prioritizing the child's best interests as the primary focus. In fulfilling their role as community protectors, the police encounter significant obstacles, including low reporting rates, lack of specialized investigator competency, difficulties in gathering evidence, social and environmental intervention, the victim's psychological trauma, inadequate supporting facilities, and prevailing social stigma or discrimination. Strengthening institutional capacity and community collaboration is essential to optimize the protective function in resolving such legal cases.

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fungsi pengayoman kepolisian, kendala yang dihadapi, serta solusi untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara tindak pidana persetubuhan anak pada Suku Pamona di Kabupaten Luwu Timur. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi pengayoman kepolisian harus dilaksanakan secara komprehensif, empatik, dan profesional dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Dalam menjalankan peran sebagai pelindung masyarakat, kepolisian menghadapi berbagai kendala signifikan, di antaranya minimnya pelaporan dari pihak korban, keterbatasan kompetensi khusus penyidik, hambatan dalam pengumpulan alat bukti, intervensi lingkungan sosial, trauma psikologis korban, hingga keterbatasan fasilitas pendukung serta adanya stigma dan diskriminasi. Diperlukan penguatan kapasitas institusional dan kolaborasi komunitas untuk mengoptimalkan fungsi pengayoman dalam penyelesaian perkara tersebut.

**Corresponden author:**

Email: [barding@gmail.com](mailto:barding@gmail.com)

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



## PENDAHULUAN

Anak merupakan aset berharga yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dalam sebuah keluarga maupun sebuah bangsa. Setiap anak tak luput dari kesalahan, kesalahan yang sering dilakukan dapat berupa perbuatan yang merugikan diri anak maupun orang lain. Hal tersebut dapat mengganggu ketentraman hidup masyarakat.

Perkembangan masyarakat yang sedemikian maju rupanya berdampak pula pada dunia kejahatan. Salah satunya yakni kejahatan terhadap kesusilaan, yang dimana menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Terutama kejahatan-kejahatan yang berbau seksual seperti, pemerkosaan, persetubuhan, dan pencabulan. Merajalelanya kejahatan terhadap kesusilaan semakin mencemaskan masyarakat, khususnya pada orang tua. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak, termasuk pula ke dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana persetubuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama dan kesusilaan. Apalagi jika yang menjadi korban adalah anak yang secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti pada layaknya orang dewasa.

Tindak pidana persetubuhan anak merupakan pelanggaran serius yang berdampak besar pada perkembangan psikologis, fisik, dan sosial korban. Mengingat anak adalah generasi penerus bangsa yang perlu dilindungi, tindakan persetubuhan terhadap anak tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menodai nilai-nilai moral dan etika sosial. Fungsi pengayoman yang diemban oleh kepolisian memiliki peran vital dalam menangani kasus semacam ini, mulai dari penyelidikan, penanganan korban, hingga upaya penyelesaian secara hukum.

Sebagai institusi yang memiliki tugas untuk melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat, Polri (Kepolisian Republik Indonesia) memainkan peran penting dalam memastikan keadilan ditegakkan bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan. Implementasi fungsi pengayoman Polri dalam penyelesaian perkara ini meliputi berbagai tindakan mulai dari investigasi, upaya mediasi, dan penegakan hukum yang tepat. Selain itu, Polri juga harus bekerja sama dengan lembaga terkait seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta lembaga lainnya yang berfokus pada pemulihan korban.

Penanganan anak dalam tindak pidana diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur perbedaan perlakuan dalam beracara pidana terhadap pelaku tindak pidana oleh anak, serta sanksi yang akan diterima oleh anak.

Perbedaan perlakuan dan sanksi yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melewati pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Dalam menjalankan fungsinya, kepolisian harus mampu mengayomi korban sekaligus menindak pelaku kejahatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, masih sering dijumpai kendala-kendala dalam pelaksanaan fungsi pengayoman oleh kepolisian, terutama dalam penanganan kasus persetubuhan anak. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana implementasi fungsi pengayoman kepolisian terhadap penyelesaian kasus tindak pidana persetubuhan anak serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi fungsi pengayoman kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan anak pada Suku Pamona Kabupaten Luwu Timur dan kendala apa yang dihadapi kepolisian dalam menjalankan fungsi pengayoman terkait penanganan kasus persetubuhan anak pada Suku Pamona Kabupaten Luwu Timur

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *normative*. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sifat penelitian berupa deskriptif analitis yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan atau gambaran umum tentang suatu fenomena atau gejala yang dilandasi pada teori, asumsi atau andaian, dalam hal ini dapat diartikan sebagai pola pikir yang mencerminkan rumusan masalah penelitian yang perlu dijawab melalui penelitian ini. pendekatan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu menganalisis peraturan hukum yang ada serta praktik pelaksanaannya di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi fungsi pengayoman kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan anak pada Suku Pamona Kabupaten Luwu Timur**

Implementasi fungsi pengayoman kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan anak merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek represif (penindakan), tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan korban. Implementasinya berdasarkan fungsi, tahapan proses hukum, dan pendekatan yang digunakan sebagai berikut

#### **a. Fungsi Pengayoman Dalam Kepolisian**

Fungsi pengayoman merupakan bagian dari fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat (linmas) yang menjadi salah satu tugas pokok Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam konteks ini, pengayoman berarti memberikan rasa aman, membimbing, dan melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak.

b. Implementasi Fungsi Pengayoman Dalam Pananganan kasus persetubuhan anak

1. Tahap Pelaporan dan penyidikan

Penerimaan laporan secara ramah anak dan korban yak polisi wajib menyediakan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dengan petugas yang terlatih secara khusus dan proses pengambilan keterangan dilakukan secara non-intimidatif, menghindari trauma lanjutan. Memberikan pendampingan psikologis awal bekerja sama dengan P2TP2A atau psikolog dari dinas sosial. Menjaga kerahasiaan identitas anak untuk melindungi dari stigma sosial.

2. Pada Tahap Penyidikan

Memastikan anak korban dan/atau saksi mendapat perlindungan selama proses penyidikan. Polisi dapat memfasilitasi kehadiran pendamping hukum dan psikolog selama pemeriksaan. Penyidikan dilakukan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, termasuk penggunaan ruang khusus anak.

3. Pada Tahap Pra-Penuntutan hingga persidanagan

Polisi berkoordinasi dengan jaksa dan lembaga lain agar korban tetap mendapat perlindungan. Menjamin korban tidak mengalami intimidasi dari pelaku atau pihak lain

c. Pendekatan Humanis dan Restoratif

Meskipun kasus persetubuhan anak umumnya diproses melalui jalur pidana yang tegas, namun pendekatan restoratif justice terbatas masih bisa dilakukan untuk pemulihan psikologis korban, seperti: Mediasi terbatas yang difasilitasi secara profesional (bukan untuk menghindari hukuman pelaku, tetapi memulihkan kondisi korban). Pemulihan hak-hak anak korban, seperti pendidikan, kesehatan, dan psikologis.

**B. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam menjalankan fungsi pengayoman terkait penanganan kasus persetubuhan anak pada Suku Pamona Kabupaten Luwu Timur**

Kepolisian menghadapi sejumlah kendala dalam menjalankan fungsi pengayoman (melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat) khususnya dalam penanganan kasus persetubuhan anak. Beberapa kendala utama disebabkan: a) Minimnya Laporan dari Korban atau Keluarga 1) Banyak kasus tidak dilaporkan karena korban merasa takut, malu, atau diancam pelaku. 2) Adanya budaya diam dalam masyarakat terkait pelecehan seksual. 3) Kurangnya kesadaran hukum keluarga korban atau ketakutan akan stigma sosial. b) Kurangnya Kompetensi Khusus Petugas 1) Tidak semua anggota kepolisian memiliki pelatihan khusus dalam menangani anak sebagai korban. 2) Penanganan yang tidak ramah anak dapat memperparah trauma psikologis. 3) Minimnya petugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang terlatih dalam psikologi anak. c) Bukti yang Sulit Dikumpulkan 1) Kasus persetubuhan anak seringkali minim saksi dan bukti fisik. 2) Proses visum memerlukan waktu dan koordinasi dengan rumah sakit, yang kadang lambat atau terkendala biaya. 49 d) Intervensi dari Pihak Keluarga atau Lingkungan 1) Penyelesaian secara adat atau kekeluargaan (non-hukum) sering terjadi dan menghambat proses pidana. 2) Ada kasus di mana keluarga korban dan pelaku "berdamai", sehingga kasus tidak dilanjutkan. e) Trauma Psikologis Korban

1) Korban sering mengalami trauma berat yang membuat mereka sulit untuk memberikan keterangan yang jelas dan konsisten. 2) Polisi memerlukan pendekatan khusus dan pendampingan psikologis, yang tidak selalu tersedia. f) Kurangnya Fasilitas Pendukung 1) Tidak semua wilayah memiliki ruang ramah anak, konselor, atau fasilitas untuk pemeriksaan korban secara nyaman. 2) Keterbatasan dana operasional dan dukungan teknis dari instansi lain. g) Stigma dan Diskriminasi 1) Korban sering mendapatkan stigma sosial, yang bisa membuat keluarga menolak bekerja sama dengan polisi. 2) Anggota polisi yang tidak sensitif terhadap isu gender atau kekerasan seksual bisa memperburuk keadaan. Karena itu diperlukan solusi dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi kepolisian dalam menjalankan fungsi pengayoman terkait penanganan kasus 50 persetubuhan anak khususnya pada Suku Pamona Kabupaten Luwu Timur yaitu melalui: a. Pelatihan intensif bagi anggota kepolisian tentang penanganan kasus anak dan kekerasan seksual. b. Penguatan Unit PPA di setiap daerah. c. Peningkatan sinergi dengan psikolog, LSM, dan Dinas Perlindungan Anak. d. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi dan kampanye publik. e. Membangun sistem pelaporan yang mudah dan aman bagi korban.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, Implementasi fungsi pengayoman kepolisian dalam penanganan perkara persetubuhan anak pada Suku Pamona Kabupaten Luwu Timur harus dilakukan secara komprehensif, empatik, dan profesional, dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Kepolisian tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, khususnya bagi korban yang rentan seperti anak-anak.

Kendala yang dihadapi kepolisian dalam menjalankan fungsi pengayoman terkait penanganan kasus persetubuhan anak pada Suku Pamona Kabupaten Luwu Timur adalah minimnya laporan dari korban atau keluarga, kurangnya kompetensi khusus petugas, bukti yang sulit dikumpulkan, intervensi dari pihak keluarga atau lingkungan, trauma psikologis korban, kurangnya fasilitas pendukung dan stigma dan diskriminasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, A. (2005). *Tindak pidana mengenai kesopanan*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Djamil, M. N. (2017). *Anak bukan untuk dihukum*. Sinar Grafika.
- Farid, A. Z. A., & Hamzah, A. (2010). *Bentuk-bentuk khusus perwujudan delik (percobaan, penyertaan dan gabungan delik) dan hukum penitensier*. PT Rajagrafindo Persada.
- Gultom, M. (2010). *Perlindungan hukum terhadap anak*. Refika Aditama.
- Nasution, A. (2020). *Perlindungan anak dari kekerasan seksual*. Pustaka Bunda.
- Nasution, M. S. N. (2017). *Peranan kepolisian dalam penerapan restorative justice dan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan* [Tesis, Universitas Medan Area]. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/25153>

- Patawari. (2023). *Bahan ajar metode penulisan karya ilmiah hukum untuk mahasiswa Magister Ilmu Hukum*. Universitas Indonesia Timur.
- Polri. (2022). *Manual penanganan kasus kekerasan terhadap anak*. Kepolisian Negara RI.
- Satori, D., & Komariah, A. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Wulandari, A. S. R. (2023). *Metode penulisan karya ilmiah hukum*. CV Resensi Institute.